

ABSTRAK PERATURAN

PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH – DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

2024

PERMENKEU RI NO. 30, BN 2024/NO. 285, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156 TLN No. 2104), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 19 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 104 TLN No. 6896), PP 28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 171 TLN No. 6814), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mekanisme penyelesaian berkas kasus Piutang Negara dengan program *Crash Program* yang melibatkan piutang instansi pemerintah. Program ini diperuntukkan bagi penanggung utang yang tidak mampu melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan, dengan sisa kewajiban maksimal Rp2 miliar dan telah diserahkan kepada PUPN serta memenuhi kriteria tertentu. Proses penyelesaian dilakukan secara nasional, dikoordinasikan oleh Menteri dan secara teknis oleh Direktur Jenderal, dengan Kepala KPKNL berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan *Crash Program*. Peraturan ini mencakup inventarisasi berkas, pemberitahuan pelaksanaan, pengajuan permohonan, pembahasan, pemberian keringanan, dan prosedur administrasi terkait penyelesaian piutang negara.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2024, dan ditetapkan tanggal 15 Mei 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023.
- Lampiran: Hlm 14 - 24